



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

Nomor : 42 /I/SIO-POLRI/2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka perpanjangan izin daerah operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan Dan Keamanan Subsektor Keamanan;
 7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/2536/XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 930/I/SIO-POLRI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan;
 9. Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: R/329/IX/YAN.2.14./2022/Ditbinmas tanggal 13 September 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan SIO Perpanjangan;
 10. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120203962611 atas nama PT. Bluepac Services;
 11. Surat Direktur PT. Bluepac Services Nomor: 290/BPS-IJINMBSPOLRI-KALTENG/IX/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan SIO BUJP.

DIIZINKAN

Kepada : Nama Perusahaan : PT. BLUEPAC SERVICES
Pimpinan : ARI YUNARWIGATI MARSONO, SH

Alamat : Jl. Cipinang Cempedak IV No. 9B Polonia,
Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara,
Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta

Telepon : 021 – 8198 165
Email/Fax : bluepac.services@yahoo.com

Kantor Cabang : Desa Buhut Jaya, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas,
Prov. Kalimantan Tengah

Telepon : -
Email/Fax : bluepac.services@yahoo.com

- Untuk :
1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah;
 - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
 - f. sebelum melaksanakan kegiatan, wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;
 2. Surat Izin ini berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
 4. Surat Izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 JAN 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Dr. Achmad Idrus, M.M.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kapolda Kalimantan Tengah.